

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN
KEMBALI HARTA *NALENI* PASCA PEMBATALAN
PERTUNANGAN
(Studi Kasus di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit
Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Nur Yanti
102111054

**JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014**

Dra.Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum

NIP. 19560101 1984032001

Perum BPI D/12 Ngaliyan

Semarang

Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,MA.

NIP. 19760627 200501 2003

Jln. Karonseh timur raya V/128 Ngaliyan

Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Nur Yanti

Kpd. Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Nur Yanti

NIM : 102111054

Judul Skripsi: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI HARTA NALENI PASCA PEMBATALAN PERTUNANGAN (Studi kasus di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimuaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 April 2014

Pembimbing I,



Dra.Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

NIP. 19560101 1984032001

Pembimbing II,



Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,MA.

NIP. 19760627 200501 2003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Telp./Fax. (024) 7601291. 7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nur Yanti
NIM : 102111054
Fakultas/Jurusan : AS
Judul Skripsi : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI
HARTA *NALENI* PASCA PEMBATALAN PERTUNANGAN" (Studi
kasus di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)

telah Dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

26 Juni 2014

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata
Satu/S1) dalam hukum perdata Islam.

Semarang, 1 Juli 2014

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Drs. Mohamad Solek, MA
NIP. 19660318 199303 1 004

Sekretaris Sidang

Dra.Hj.Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 19560101 1984032001

Penguji II

Drs.H.Eman Sulaeman,MH.
NIP. 19650605 199203 1 003



Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002


Pembimbing I,

Dra.Hj.Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 19560101 1984032001

Pembimbing II,

Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,MA.
NIP. 19760627 200501 2003

MOTTO



*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."
(Al-Maidah: 2)*

PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- 1. Bapak Abdul Chamid dan Ibu Napsiyah tercinta yang selalu berdo'a dan memberikan semangat baik moral, material maupun spiritual*
- 2. Kakak penulis M. Solekul Hadi, Nismawati Nikmah dan Sri Hidayah yang memberikan dukungan kepada penulis*
- 3. Kembaran penulis tersayang Nur Yana yang selalu memberikan semangat kepada penulis*
- 4. Teman-teman penulis dari anak ASB10 yang memberikan motivasi kepada penulis*
- 5. Sahabat terdekat penulis Nur Hidayah yang selalu menemani dan memberikan dorongan kepada penulis*
- 6. Almamater penulis IAIN Walisongo Semarang*

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hubungan sakralitas, namun sebelum akad perkawinan ini terjadi biasanya kedua belah pihak telah melakukan pertunangan untuk saling mengenal satu sama lain. Begitupun yang terjadi di masyarakat pedesaan tidak terlepas dengan tradisi seperti di Desa Mindahan Kidul Batealit Jepara yang menjadi tempat lokasi penelitian skripsi ini, ada tradisi Penarikan Kembali Harta *Naleni* Pasca Pembatalan Pertunangan yang mana tema ini menjadi fokus penelitian skripsi ini.

Jenis penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Sedangkan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan pengamatan dan wawancara. Peneliti melakukan pengamatan langsung kelapangan sekaligus melakukan wawancara kepada sebagian warga atau pada pihak yang ikut terlibat langsung dalam kejadian tersebut. Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara, dokumentasi yang berupa foto maupun dalam bentuk rekaman. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Prosesi penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan itu dilakukan setengah tahun sebelum adanya perkawinan, pihak dari keluarga peminang datang kepada pihak yang dipinang pada waktu malam hari setelah sholat isya' dengan membawa kalung atau cincin dan juga makanan. Jika pertunangan itu terjadi pembatalan maka barang yang diberikan tadi diminta kembali oleh pihak peminang karena pemberian itu diberikan dengan maksud adanya perkawinan. Sedangkan jika berdasarkan analisis hukum Islam tradisi yang ada di Desa Mindahan Kidul ini boleh dilakukan karena pemberian itu dilakukan dengan meminta ganti yaitu menikahi perempuan yang dipinang, jika pembatalan peminangan telah dilakukan maka pihak peminang boleh untuk meminta kembali barang bawannya, ini sesuai dengan pendapat dari kalangan Syafi'iyah dalam kitab I'aa'nah At-Thoolibiin dan pendapat dari Ustad Sa'id Thalib Al-Hamdani. Kebiasaan ini juga termasuk *Al 'urf al shahihah* (segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'). Tradisi ini juga termasuk '*urf* yang amali karena berupa perbuatan yaitu kebiasaan memberikan hadiah atau harta pada saat *naleni* dan kebiasaan ini juga sebagai '*urf* yang khas.

Tradisi Penarikan Kembali Harta *Naleni* Pasca pembatalan Pertunangan ini jika didasarkan pada teori akad maka tradisi ini termasuk '*uqud musyara'ah* yaitu akad yang dibenarkan oleh syara' dan diizinkan, dan dilihat dari ada dan tidaknya qismah pada akad, maka pemberian pada saat *naleni* ini termasuk akad *musammah* (akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukumnya) dan tradisi yang ada di Desa Mindahan Kidul ini juga bisa dikatakan sebagai *ta'liq syarat*, mengkaitkan dengan berwujudnya sesuatu yaitu pemberian yang dilakukan pada saat *naleni* itu dikaitkan dengan terwujudnya pernikahan.

Sehingga apabila pertunangan dibatalkan maka harta yang diberikan pada saat *naleni* tersebut dapat diminta kembali karena tidak terjadi pernikahan.

Dapat disimpulkan bahwa tradisi Penarikan Kembali Harta *Naleni* Pasca Pembatalan Pertunangan yang ada di Desa Mindahan Kidul ini boleh dilakukan menurut syara' karena tidak berlawanan dengan dalil-dalil syara'.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh penulis lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 3 April 2014
Deklarator,

Nur Yanti

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil'alamin, penulis panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada setiap Ciptaa-Nya. Tak lupa sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW atas syafa'at yang diberikan kepada seluruh Umatnya dan penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Harta *Naleni* Pasca Pembatalan Pertunangan (Studi Kasus di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)”

Dalam penulisan skripsi ini ,penulis tidak lepas dari bantuan dan peran serta dari berbagai pihak, Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor IAIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku ketua Jurusan al- Ahwal al- Syakhsiyah IAIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dra.Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,MA. selaku pembimbing kami yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan saran yang sangat berharga bagi penulis. Sekaligus telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, Fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu untuk penulis selama menjadi mahasiswa di IAIN Walisongo Semarang.

6. Perpustakaan IAIN Walisongo dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Serta segenap karyawan / karyawan di lingkungan fakultas Syari'ah yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ky. Amnan Muqqodam dan Ibu Nyai Rofiqotul Makkiyyah AH, Selaku pengasuh pondok pesantren putri Tahafidzul Qur'an "AL-HIKMAH" Tugurejo-Tugu Semarang.
8. Teman-teman seperjuangan Al-ahwal al-Sakhshiyah angkatan 2010 khususnya ASB10.
9. Teman-teman penulis di pondok Al-Hikmah Tugurejo-Tugu Semarang khususnya kamar Al-Azka (Yana, Mia, Indana, Mbak Qonik, Ika, Umi, Nisa', Rohimah, Nikmah, Mbak Vivi dan Mbajeng) . dan juga Mbak Mus, Siroh, Mbak Toif, Wiga serta yang lain yang tidak dapat penulis tulis satu persatu.
10. Teman-temanku di posko 44 KKN angkatan ke-65 Desa Diwak Kecamatan Bregas, Kabupaten Semarang yang senantiasa memberikan Semangat dan Motivasi kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada beliau yang telah bersedia membantu penulis dalam menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan penulisan skripsi di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan masukan bagi pembaca. Amin.

Semarang, 3 April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN ABSTRAK | vi |
| HALAMAN DEKLARASI | vii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | viii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| G. Metode Analisis Data..... | 17 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 17 |
| | |
| BAB II PERTUNANGAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT..... | 19 |
| A. Pertunangan Ditinjau Dari Hukum Islam..... | 33 |
| 1. Pengertian, syarat, dan hikmah khitbah..... | 19 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Hukum khitbah, akibat hukum khitbah dan pembatalan khitbah..... | 24 |
| 3. Dasar hukum pemberian seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dikhitbah | 29 |
| 4. Pendapat ulama' tentang hadiah yang diminta kembali pada saat khitbah | 39 |
| B. Pertunangan Ditinjau Dari Hukum Adat..... | 44 |
| 1. Pengertian pertunangan menurut hukum adat Jawa..... | 44 |
| 2. Tradisi pertunangan dalam hukum adat Jawa..... | 45 |
| BAB III PENARIKAN KEMBALI HARTA NALENI PASCA PEMBATALAN PERTUNANGAN DI DESA MINDAHAN KIDUL..... | 48 |
| A. Gambaran Umum Desa Mindahan Kidul..... | 48 |
| 1. Kondisi Mata Pencaharian..... | 48 |
| 2. Kondisi Pendidikan..... | 52 |
| 3. Kondisi Ekonomi Masyarakat..... | 55 |
| 4. Kondisi Kehidupan Masyarakat..... | 56 |
| 5. Tradisi Ritual Kebudayaan..... | 57 |
| B. Tradisi pemberian harta <i>naleni</i> di Desa Mindahan Kidul... | 60 |
| C. Proses penarikan Kembali Harta <i>naleni</i> Pasca pembatalan pertunangan..... | 64 |
| BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN KEMBALI HARTA NALENI PASCA PEMBATALAN PERTUNANGAN DI DESA MINDAHAN KIDUL..... | 65 |
| A. Analisis Tradisi Penarikan Kembali Harta <i>naleni</i> Pasca pembatalan pertunangan..... | 65 |
| B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta <i>naleni</i> Pasca pembatalan pertunangan | 82 |
| BAB V PENUTUP..... | 83 |
| A. Kesimpulan..... | 83 |
| B. Saran-Saran..... | 84 |
| C. Penutup..... | 84 |

